



**PENETAPAN**

Nomor 000/Pdt.P/2018/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ambon, 13 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hom-Hom, Rt.000, Rw.000, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 07 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Hom-Hom, Rt.000, Rw.000, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 000/Pdt.P/2018/PA.W dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, pada tanggal 03 Februari 2009 Masehi bertepatan tanggal 07 Shafar 1430 hijriah

*Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.W*



dengan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/01/ii/2009, Tanggal 03 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya;

2. Bahwa ternyata ada ketidaksesuaian antara nama dan data lahir Pemohon I Pemohon II yang tertera dalam buku nikah dan KTP, dengan data Identitas lainnya yaitu :

a. pemohon I : nama Muhamat Ali, S yang sebenarnya Ali Slamet, tempat/tgl lahir Hitumessing, 31-10-1975, yang sebenar Ambon 31-10-1974;

b. Pemohon II tempat dan tanggal lahir Cipari, 07-12-1987 yang sebenar Gunung Kidul 07-12-1989;

3. Bahwa karena adanya ketidaksesuaian identitas pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas dalam buku nikah dan Kartu Tanda Penduduk, pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen lainnya yang terkait dengan pencatatan kependudukan sepertihalnya mengurus Akta Kelahiran anak;

4. bahwa karena hal yang termuat dalam posita angka 2 dan 3 tersebut diatas pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dari Pengadilan agama wamena untuk dijadikan dasar bagi Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan wamena kabupaten jayawijaya melakukan penyesuaian antara data identitas Pemohon Idan Pemohon II yang tertuang dalam buku Nikah dengan data identitas dalam dokumen lainnya (KTP);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Wamena untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan merubah biodata (Nama, dan tempat tanggal lahir Pemohon I, dan pemohon II) dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/01/II/2009 yang dikeluarklan oleh KUA Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya dari Nama Muhamat ali S tempat

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Hitumesing 31 Oktober 1975 menjadi ali Slamet tempat tanggal lahir Ambon 31 Oktober 1974 (Pemohon I) dan dari tempat tanggal lahir Cipari 07 Desember 1987 menjadi Gunung Kidul 7 Desember 1989 (Pemohon II);

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana dalam petitum angka 2 kepada Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
4. menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, dan telah pula Pemohon I dan Pemohon II dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap pada persidangan tanggal 25 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wamena, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar dilakukan perubahan biodata (nama dan data lahir

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.W

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II) dalam buku kutipan Akta Nikah nomor : 05/01/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena kabupaten Jayawijaya, karena tidak sesuai dengan identitas kependudukan (Kartu Tanda Penduduk),

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, namun ternyata meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah diperintahkan hadir di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 691.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I. dan Muhammad Nasir, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

*Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.W*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Parjono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Siti Hanifah, S.Ag.,M.H.

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 691.000,00</b>

( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)